



PENETAPAN
Nomor 42/Pdt.P/2020/PN Sdr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

DEWI SARTIKA, NIK : 73140341109990003, Tempat/Tgl.Lahir : Lawawoi, 15 Desember 1998, Pekerjaan : Pelajar, Jenis kelamin : Perempuan, Agama : Islam, Tempat tinggal di Lawawoi, Kelurahan Lawawoi, Kecamatan Watang Pulu, Kabupaten Sidenreng Rappang. Selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas permohonan;

Setelah mendengar keterangan Pemohon, dan memperhatikan bukti-bukti lainnya dipersidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 13 Juli 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang pada tanggal 15 Juli 2020 dalam Register Nomor 42/Pdt.P/2020/PN Sdr, telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya termuat dalam surat permohonannya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon hadir sendiri dipersidangan, namun sidang kemudian ditunda karena Pemohon masih akan mengajukan bukti tambahan, tetapi setelah persidangan ditunda 4 (empat) kali untuk jangka waktu kurang lebih 4 (empat) minggu, bukti yang dimaksud tidak juga diajukan, bahkan pada sidang terakhir Pemohon tidak hadir dipersidangan meskipun telah dipanggil dengan patut berdasarkan risalah panggilan (e-Summons) yang dibuat oleh Nasrullah, S.H. Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang Nomor 42/Pdt.P/2020/PN Sdr tanggal 06 Agustus 2020 dan Nomor 42/Pdt.P/2020/PN Sdr tanggal 12 Agustus 2020;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, tampak apabila pemohon tidak sungguh-sungguh dalam perkaranya sehingga permohonan Pemohon patut untuk digugurkan;

Halaman 1 dari 2 Penetapan Nomor 42/Pdt.P/2020/PN Sdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dinyatakan gugur maka Pemohon dihukum membayar biaya perkara ini;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Menggugurkan permohonan Pemohon yang teregister dengan Nomor: 42/Pdt.P/2020/PN Sdr;
2. Memerintahkan agar pengguguran perkara ini dicatitkan dalam kolom register yang diperuntukan untuk itu;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp116.000,00 (seratus enam belas ribu rupiah);

Demikian penetapan ini ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 18 Agustus 2020 oleh Adhi Yudha Ristanto, S.H., sebagai Hakim, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang Nomor 42/Pdt.P/2020/PN Sdr tanggal 15 Juli 2020, penetapan diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu Nurhayati T, S.H., M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang, tanpa dihadiri oleh pihak Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim Ketua,

Nurhayati T, S.H., M.H.

Adhi Yudha Ristanto, S.H.

Perincian biaya :

1. Materai	:	Rp6.000,00;
2. Redaksi	:	Rp10.000,00;
3. ATK	:	Rp50.000,00;
4. Biaya Pendaftaran	:	Rp30.000,00;
5. PNBP Relas Panggilan Pertama	:	Rp10.000,00;
6. Pemeriksaan setempat	:	Rp0,00;
7. Leges	:	Rp10.000,00;
Jumlah	:	Rp116.000,00;
(seratus enam belas ribu rupiah)		

Halaman 2 dari 2 Penetapan Nomor 42/Pdt.P/2020/PN Sdr